

**ANGGARAN DASAR**  
**HASIL RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA (MUNASSSUS)**  
**TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021**

Menyetujui untuk merubah seluruh Anggaran Dasar Perkumpulan sehingga untuk selanjutnya tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR**  
**MUKADIMAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Usaha Jasa Perjalanan Wisata Indonesia sebagai mata rantal dalam jajaran Industri pariwisata, sepakat untuk mempersatukan niat dan tekad dalam memajukan kepariwisataan Indonesia melalui wadah organisasi yang segala sesuatunya dituangkan dalam Anggaran Dasar ini Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah salah satu usaha jasa pariwisata di dalam Industri pariwisata yang - merupakan sumber pendapatan negara dan menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional, karenanya dalam perkembangan dan aktivitasnya tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Organisasi adalah mewadahi peran dan atau aspirasi anggota, meningkatkan profesionalisme, membangun kapasitas anggota, berdaya saing global dan mampu melayani dan atau melindungi anggota secara proporsional serta dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah, melalui organisasi yang dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, demokrasi, jujur, adil, dan mempunyai akuntabilitas.

Pelaku usaha perjalanan wisata Indonesia memiliki Komitmen kuat untuk terus membangun dan majukan pariwisata Indonesia. Komitmen tersebut telah dimulai - pada tanggal 07-01-1971 (tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), yaitu dengan didirikannya Himpunan Perusahaan Perjalanan Indonesia yang dalam bahasa Inggris diberi nama "Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (disingkat ASITA) oleh tokoh-tokoh ASITA pada masa itu. Selanjutnya berdasarkan Rapat Dewan Pengurus ASITA pada 1975. Dewan Pengurus mengukuhkan ASITA di dalam suatu akta notaris dengan menunjuk; Tuan Sri Budojo atau Tuan Rudy Maki-Kaligis, dan Tuan Latief Hendraningrat, untuk menandatangani akta notaris atas nama Dewan Pengurus ASITA yang direalisasikan di dalam akta yang dibuat di hadapan Raden, Notaris di Jakarta, pada tanggal 15-03-1975 (lima belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) sebagai satu-satunya asosiasi usaha perjalanan wisata Indonesia di masa itu, dengan Akta Pendirian Nomor 170 Tahun 1975 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima). Akta Pendirian Himpunan Perusahaan Perjalanan Indonesia ASITA (disingkat ASITA) Itu kemudian didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Registrasi Nomor: 77, tanggal 11-02-1982 (sebelas Pebruari sembilan belas delapan dua).

Kemudian dalam rangka pengesahan badan hukum perkumpulan maka dibuat akta pendirian Nomor 30 Tanggal 26-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas) di hadapan KHANIEF, Sarjana Rukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001650.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia disingkat (ASITA).

## **BAB I**

### **NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN dan WAKTU**

#### **Pasal 1**

##### **N a m a**

Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN PERUSAHAAN PERJALANAN WISATA INDONESIA** atau dalam bahasa Inggrisnya disebut **ASSOCIATION OF THE INDONESIAN TOURS AND TRAVEL AGENCIES** disingkat dengan "**ASITA**" (untuk selanjutnya cukup disebut "**Perkumpulan**").

#### **Pasal 2**

##### **Tempat Kedudukan**

1. Perkumpulan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan untuk pertama sekali berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Perkumpulan dapat membentuk kepengurusan di tingkat daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi dan kepengurusan di tingkat cabang yang berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota;
3. Perkumpulan dapat membentuk kepengurusan di tingkat cabang yang secara geografis dianggap perlu.

#### **Pasal 3**

##### **Lambang dan Bendera**

Perkumpulan mempunyai Lambang dan Bendera yang akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

## **Pasal 4**

### **W a k t u**

Perkumpulan Ini pertama sekali dideklarasikan pada hari kamis tanggal 07-01-1971 (tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) dan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas) sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0061650.AH.01.07. TAHUN 2016 Tanggal tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribu enam belas, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **Pasal 5**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup keberadaan Perkumpulan meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN SIFAT**

## **Pasal 6**

### **Asas dan Landasan**

Perkumpulan ini berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berlandaskan Undang-Undang Kepariwisata serta Keputusan Masyawarah Nasional Perkumpulan sebagai landasan Operasional.

## **Pasal 7**

### **S i f a t**

Perkumpulan bersifat nirlaba.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

## **Pasal 8**

1. Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial untuk kebutuhan anggotanya yang berusaha di bidang kepariwisataan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perkumpulan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran anggota sebagai salah satu pelaku utama pariwisata nasional, penghasil devisa dan peningkatan pendapatan serta pengembangan kapasitas usaha berdaya saing global;
- b. Meningkatkan citra pariwisata Indonesia dengan memberikan pelayanan, rasa aman, adanya kepastian perlindungan dan jaminan terhadap kepentingan pemakai jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan anggota;
- c. Meningkatkan kemampuan anggota melalui pendidikan yang meliputi kemampuan teknis dan profesional untuk memenuhi kompetensi baik bagi perusahaan maupun karyawan sehingga bisa mencapai standar Internasional.

## **BAB IV**

### **FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

#### **Pasal 9**

##### **Fungsi**

Perkumpulan ini mempunyai fungsi sebagai:

1. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan anggota;
2. Mengembangkan kemampuan dan meningkatkan keterampilan para anggota agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik;
3. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan ketentuan lain di bidang Usaha Jasa Pariwisata;
4. Menjaga etika usaha, mencegah persaingan tidak sehat di antara sesama anggota serta menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kepentingan anggota khususnya dan kepentingan kepariwisataan pada umumnya;
5. Melaksanakan fungsi mediasi sesama anggota maupun pihak lain dalam rangka penyelesaian masalah.

#### **Pasal 10**

##### **Tugas Pokok**

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta fungsi sebagaimana tersebut di atas, Perkumpulan ini melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

1. Melayani dan melindungi kepentingan anggota, menampung saran dan memperjuangkan aspirasi anggota;
2. Memberikan bimbingan, arahan kepada anggota dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kemampuan;
3. Memberikan masukan dan atau pertimbangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan program kupariwisata;

4. Memberikan dukungan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan profesionalisme;
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota dalam melakukan kegiatan usaha secara profesional agar terhindar dari praktek usaha yang dapat merugikan sesama anggota;
6. Menjadi mediator anggota dengan para pihak pemangku kepentingan usaha kepariwisataan dalam rangka membangun kerjasama sinergi baik di dalam dan atau diluar usaha jasa pariwisata pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

## **BAB V**

### **PRINSIP DASAR PERKUMPULAN**

#### **Pasal 11**

Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang terorganisasi di bawah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Perkumpulan serta tunduk dan patuh pada konstitusi Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Setiap anggota Perkumpulan tunduk pada asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perkumpulan.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 13**

#### **Kriteria, Jenis dan sistem keanggotaan**

1. Keanggotaan Perkumpulan bersifat suka rela dan terbuka bagi seluruh perusahaan perjalanan wisata dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Badan hukum Indonesia atau badan usaha;
  - b. Memiliki izin usaha yang legal;
  - c. Mematuhi peraturan dan keputusan Perkumpulan;
  - d. menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;
2. Anggota Perkumpulan terdiri dari: Anggota Penuh, Anggota Peserta (Associate Member), Anggota luar negeri dan Anggota kehormatan;
3. Perkumpulan menganut sistem keanggotaan aktif;
4. Hal-hal yang berkaitan dengan Jenis, Persyaratan, dan tata cara keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

## **Pasal 14**

### **Hak dan Kewajiban Anggota Penuh**

1. Hak Anggota Penuh
  - a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
  - b. Berbicara atau menyampaikan usulan dan saran di dalam musyawarah Cabang serta rapat-rapat yang diadakan oleh dewan pengurus;
  - c. Memperoleh Informasi seputar kegiatan Perkumpulan baik Internal maupun eksternal dan berhak mempergunakan logo perkumpulan;
  - d. Hak-hak sebagaimana tercantum dalam ayat 1 pasal ini berlaku untuk seluruh anggota penuh yang telah mendapat Nomor Induk Anggota (NIA) Perkumpulan Pusat yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah perkumpulan, dan ditandatangani oleh Dewan Pengurus Pusat perkumpulan dan Dewan Pengurus Daerah;
  - e. Mendapatkan sertifikat sebagai tanda anggota Perkumpulan;
2. Kewajiban Anggota Penuh:
  - a. Mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan tata krama (Kode Etik) perkumpulan;
  - b. Memenuhi segala keputusan Rapat-rapat Perkumpulan seperti Musyawarah Nasional (MUNAS), Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), rapat Dewan Pengurus Pusat, Musyawarah Daerah (MUSDA), Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), Rapat Dewan Pengurus Daerah, Musyawarah Cabang (MUSCAB), Rapat Ke Cabang (RAKER CAB) dan Rapat Dewan Pengurus Cabang;
  - c. Membayar uang pangkal yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan tidak dapat ditarik kembali oleh anggota yang bersangkutan. Dewan Pengurus Daerah dapat menetapkan besaran uang pangkalnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing;
  - d. Membayar iuran wajib bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing;
  - e. Tidak bersikap dan berbuat yang dapat merugikan sesama anggota atau pengurus dan nama baik Perkumpulan.

## **Pasal 15**

### **Gugurnya Keanggotaan**

1. Keanggotaan gugur jika:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Perusahaan dibubarkan atau pailit;
  - c. diberhentikan; atau
  - d. Melanggar ketentuan pasal 13 ayat 1 Anggaran dasar Perkumpulan.

2. Tata cara pengunduran diri dan pemberhentian keanggotaan, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII**

### **KEKAYAAN DAN KEUANGAN**

#### **Pasal 16**

##### **Kekayaan**

1. Perkumpulan memiliki kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang berjumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Perkumpulan juga memiliki hak atas tanah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan RS. Fatmawati Nomor 15 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 02 Blok A.30, Kelurahan Gandaria Selata, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 332/Gandaria Selatan, atas nama ASOSIASI PERUSAHAAN PERJALANAN INDONESIA dalam Bahasa Inggris disebut: ASSOCIATION OF THE INDONESIA TOURS AND TRAVEL AGENCIES, secara resmi disebut: ASITA, berkedudukan di Jakarta;
3. Keuangan tetap Perkumpulan dapat diperoleh dari:
  - a. Uang pangkal keanggotaan baru;
  - b. Bunga Deposito dari Simpanan Wajib Anggota;
  - c. Iuran tetap setiap bulan;
  - d. Kontribusi dari kegiatan Perkumpulan;
  - e. Sumbangan-sumbangan dan hibah yang tidak mengikat;
  - f. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

#### **Pasal 17**

##### **Pengelolaan Keuangan**

1. Pengelolaan, pengawasan keuangan dan perbendaharaan Perkumpulan dilakukan oleh Bendahara dan dibantu oleh perangkat di bawahnya.
2. Tugas kebendaharaan antara lain:
  - a. Pemungutan dan pengalokasian penyaluran dana Perkumpulan.
  - b. Audit dan pengawasan keuangan dan kekayaan Perkumpulan.
  - c. Laporan pertanggung jawaban keuangan dan kekayaan Perkumpulan.
3. Keuangan dan kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk kegiatan organisasi Perkumpulan dan dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas;

4. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 Januari dan di tutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan dan diaudit oleh Akuntan publik;
5. Jika suatu ketika Perkumpulan bubar, segala harta kekayaan dan keuangan harus dibahas dan ditentukan oleh tim Likuidasi yang pembentukannya diatur dalam anggaran rumah tangga;
6. Hal-hal yang menyangkut tentang perolehan keuangan perkumpulan tata cara pengaturan dan penggunaan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII**

### **SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN**

#### **Pasal 18**

Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa:

- a. Rapat anggota:
  - Musyawarah Nasional/Musyawah Nasional Luar Biasa;
  - Musyawarah Daerah/Musyawah Daerah Luar Biasa;
  - Musyawarah Cabang/Musyawah Cabang Luar Biasa.
- b. Dewan Pengurus:
  - Dewan Pengurus Pusat;
  - Dewan Pengurus Daerah;
  - Dewan Pengurus Cabang.
- c. Dewan Pengawas Tata Krama (DEPETA):
  - Dewan Pengawas Tata Krama Pusat;
  - Dewan Pengawas Tata Krama Daerah.

#### **Pasal 19**

### **MUSYAWARAH NASIONAL**

1. Musyawarah Nasional adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan sekaligus menjadi wahana demokrasi bagi Perkumpulan yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional membahas dan mengambil keputusan tentang laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat.
3. Musyawarah Nasional memilih formatur tunggal yang sekaligus menjadi Ketua Umum yang kemudian menyusun Dewan Pengurus Pusat periode berikutnya.
4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Musyawarah Nasional dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) perwakilan Dewan



Pengurus Daerah dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.

5. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Kongres yang dilaksanakan dalam keadaan mendesak di luar jangka waktu Musyawarah Nasional biasa atas permintaan Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan minimal 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pengurus Daerah.
6. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional Perkumpulan.

## **Pasal 20**

### **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah adalah rapat anggota Perkumpulan dalam wilayah kepengurusan daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Daerah diselenggarakan setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional.
3. Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional secara Mutatis Mutandis berlaku untuk pelaksanaan Musyawarah Daerah.

## **Pasal 21**

### **Musyawarah Cabang**

1. Musyawarah Cabang adalah rapat anggota Perkumpulan dalam daerah kepengurusan Cabang yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Cabang diselenggarakan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah.
3. Ketentuan pelaksanaan Musyawarah Nasional secara Mutatis Mutandis berlaku untuk pelaksanaan Musyawarah Cabang.

## **BAB IX**

### **PENGURUS PERKUMPULAN**

## **Pasal 22**

Pengurus Perkumpulan disusun sesuai tingkat kewenangan secara berjenjang terdiri dari:

1. Dewan Pengurus Pusat;
2. Dewan Pengurus Daerah;
3. Dewan Pengurus Cabang.

## **Pasal 23**

### **Dewan Pengurus Pusat**

1. Dewan Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan adalah badan pelaksana tertinggi dalam perkumpulan ditingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Umum.
3. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional dengan sistem formatur tunggal untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
4. Susunan anggota Dewan Pengurus Pusat disusun oleh Ketua Umum terpilih yang merupakan formatur tunggal dengan komposisi terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang wakil Ketua Umum, seorang Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, seorang bendahara umum dan beberapa wakil bendahara umum dan jabatan lain-lain yang dibutuhkan.
5. Dewan Pengurus Pusat berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, dan Musyawarah Nasional, serta Peraturan Perkumpulan;
  - b. Memberikan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional luar Biasa.
6. Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat berakhir dengan sendirinya, jika:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berada dalam pengampunan (curatele);
  - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - e. diberhentikan oleh Ketua Umum
  - f. telah berakhir masa jabatannya;
  - g. terlibat masalah hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak lagi menjadi pengurus di perusahaan yang namanya terdaftar sebagai anggota.

## **Pasal 24**

### **Dewan Pengurus Daerah**

1. Dewan Pengurus Daerah ada di tingkat provinsi dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
2. Dewan Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat Provinsi dalam Daerah kepengurusannya.
3. Dewan Pangurus Daerah terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara atau lebih, dan beberapa koordinator serta anggota bidang.

4. Ketua Dewan Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah dengan sistem formatur tunggal untuk masa jabatan yang sama dengan Dewan Pengurus Pusat.
5. Susunan anggota Dewan Pengurus Daerah disusun oleh ketua terpilih yang merupakan formatur tunggal.
6. Dewan Pengurus Daerah berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, dan Musyawarah Daerah, serta Peraturan Perkumpulan;
  - b. Memberikan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Daerah/Musyawaran Daerah Luar Biasa
7. Keanggotaan Dewan Pengurus Daerah berakhir dengan sendirinya, jika;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berada dalam pengampunan (curatele);
  - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - e. diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah;
  - f. telah berakhir masa jabatannya;
  - g. terlibat masalah hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak lagi menjadi pengurus di perusahaan yang namanya terdaftar sebagai anggota.

## **Pasal 25**

### **Dewan Pengurus Cabang**

Dewan Pengurus Cabang ada di tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau di tempat yang secara geografis dan bisnis dianggap perlu.

1. Dewan Pengurus Cabang adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota.
2. Dewan Pengurus daerah terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua atau lebih, seorang sekretaris atau lebih, seorang bendahara atau lebih, dan beberapa koordinator serta anggota seksi.
3. Ketua Dewan Pengurus Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang dengan sistem formatur tunggal untuk masa jabatan yang sama dengan Dewan Pengurus Pusat.
4. Susunan anggota Dewan Pengurus Cabang disusun oleh ketua terpilih yang merupakan formatur tunggal.
5. Dewan Pengurus Cabang berkewajiban:
  - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Umum, dan Musyawarah Cabang, serta Peraturan Perkumpulan;

- b. Memberikan pertanggung jawaban kepada anggota melalui Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa.
6. Keanggotaan Dewan Pengurus Daerah berakhir dengan sendirinya, jika;
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berada dalam pengampunan (curatele);
  - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - e. diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang;
  - f. telah berakhir masa jabatannya;
  - g. terlibat masalah hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak lagi menjadi pengurus di perusahaan yang namanya terdaftar sebagai anggota.

## **BAB X**

### **KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGURUS**

#### **Pasal 26**

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan dan memelihara Kekayaan Perkumpulan sebagaimana mestinya dengan mengindahkan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
2. Badan pengurus mengatur seperlunya dalam peraturan Perkumpulan segala hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

#### **Pasal 27**

1. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili Dewan Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang wakil ketua umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal atau seorang wakil sekretaris jenderal mewakili Dewan Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung Jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan:
  - a. Membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan perkumpulan;
  - b. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
  - c. Menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
  - d. Bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat.

2. Surat-surat keluar harus ditandatangani oleh Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum terkecuali dalam hal penandatanganan dan pengeluaran cek, giro dan surat berharga lainnya dilakukan oleh Ketua Umum dengan Bendahara Umum, begitu pula surat-surat keluar yang bersangkutan dengan keuangan, harus turut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.

#### **Pasal 28**

Pembentukan satuan kerja lain berdasarkan tingkatan pengurus menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

#### **Pasal 29**

Pembentukan satuan kerja di semua tingkatan disesuaikan dengan kebijakan Dewan Pengurus Pusat dan kebutuhan di tingkat masing-masing.

### **BAB XI**

#### **RAPAT PENGURUS**

#### **Pasal 30**

##### **Rapat Kerja Nasional**

1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat untuk mengadakan evaluasi atas laporan pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Pusat dalam satu tahun berjalan dan menyusun program kerja untuk tahun berikutnya.
2. Rapat Kerja Nasional diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat, DEFETA Pusat, Penasehat, dan Dewan Pengurus Daerah seluruh Indonesia.

#### **Pasal 31**

##### **Rapat Kerja Daerah**

1. Diselenggarakan Dewan Pengurus Daerah untuk mengadakan evaluasi dan penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan program, perkembangan keadaan dan masalah perkumpulan di tingkat daerah.
2. Rapat Kerja Daerah diikuti oleh Dewan Pengurus Daerah, DEPETA Daerah, dan Anggota penuh.

## **Pasal 32**

### **Rapat Kerja Cabang**

1. Diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang untuk mengadakan evaluasi dan penetapan kebijakan terhadap pelaksanaan program, perkembangan keadaan dan masalah perkumpulan di tingkat Cabang.
2. Rapat Kerja Cabang diikuti oleh Dewan Pengurus Cabang dan Anggota Penuh Cabang.

## **BAB XII**

### **DEWAN PENGAWAS TATA KRAMA (DEPETA)**

## **Pasal 33**

1. Dewan Pengawas Tata Krama terdiri dari DEPETA Tingkat Pusat dan DEPETA Tingkat Daerah.
2. Dewan Pengawas Tata Krama terdiri dari 3 (tiga) atau 5(lima) orang para anggota senior Perkumpulan yang pernah duduk di Dewan Pengurus Pusat yang dipilih oleh Ketua Dewan Pengawas Tata Krama.
3. Ketua Dewan Pengawas Tata Krama Pusat dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Nasional dan Ketua Dewan Pengawas Tata Krama Daerah dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Daerah untuk periode masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Perkumpulan.

## **Pasal 34**

### **Kewajiban, Hak dan Wewenang Dewan**

#### **Pengawas Tata Krama**

1. memiliki Kewenangan mengawasi Pelaksanaan Kode Etik Organisasi;
2. Menyelesaikan perselisihan /Sengketa antara anggota maupun dengan pihak ketiga.

## **Pasal 35**

### **Masa Jabatan Dewan Pengawas Tata Krama**

1. Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Tata Krama di tingkat Pusat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Nasional yang memilih dan mengangkatnya.
2. Masa jabatan Ketua Dewan Pengawas Tata Krama di tingkat Daerah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Musyawarah Daerah yang memilih dan mengangkatnya.
3. Keanggotaan Dewan Pengawaz Tata Krama berakhir dengan sendirinya, jika;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;

- c. berada dalam pengampunan (curatele);
- d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. telah berakhir masa jabatannya;
- f. terlibat masalah hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 36**

#### **Persyaratan Anggota Dewan Pengawas Tata Krama**

1. Anggota Dewan Pengawas Tata Krama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. pernah menjadi pengurus di tingkat kepengurus DEPETA yang bersangkutan.
2. Anggota Dewan Pengawas Tata Krama tidak boleh merangkap sebagai anggotaPengurus dan/atau alat kelengkapan kepengurusan.

### **Pasal 37**

#### **Rapat Dewan Pengawas Tata Krama**

Kuorum, hak suara anggota Dewan Pengawas Tata Krama, serta ketentuan lainnya terkait dengan DewanPengawas Tata Krama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB XIII**

### **DISIPLIN DAN SANKSI PERKUMPULAN**

#### **Pasal 38**

1. Setiap anggota dan pengurus Ferkumpulan wajib memahami dan mematuhi nilai-nilai dasar dan semang Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, ketentuan hukum yang berlaku, serta Anggaran Dasat Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perkumpulan.
2. Pelanggaran atas norma yang tersebut di ayat (1) dianggap pelanggaran disiplin Perkumpulan.
3. Pengawas Tata Krama yang bertugas menyelidiki, menelaah, dan merumuskan saran, tindakan atau sanksi Perkumpulan kepada anggota dan pengurus sesuai dengan tingkatannya.

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

#### **Pasal 39**

1. Setiap perselisihan atau sengketa kepengurusan ditingkat Dewan Pengurus Pusat diselesaikan dalam Mahkamah Perkumpulan.

2. Perselisihan dan sengketa kepengurusan di tingkat Daerah dan Cabang diselesaikan oleh Pengurus Perkumpulan satu tingkat di atasnya dan keputusan terakhir ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Hasil keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Perkumpulan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

## **BAB XIV**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN**

#### **Pasal 40**

##### **Perubahan Anggaran Dasar**

Anggaran Dasar hanya dapat dirubah dengan keputusan Musyawarah Nasional Khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari total jumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) sedangkan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang hadir.

#### **Pasal 41**

##### **Pembubaran Perkumpulan**

1. Perkumpulan ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Musyawarah Nasional luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggota penuh dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Jikalau perkumpulan Ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar semua hutangnya akan dibagi menurut keputusan Musyawarah Nasional yang tersebut dalam ayat pertama pasal ini.

## **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan. Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas.